



SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

## 2 Kontraktor Didakwa Rugikan Negara Rp 353 Juta

**BENGKULU** - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bengkulu menolak keberatan atau eksepsi dari mantan Sekda Bengkulu Tengah, Edy Hermansyah, dan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Dodi Ramadhani, pada Kamis (22/9).

Sidangan dengan agenda putusan sela ini digelar di Pengadilan Negeri Tipikor Bengkulu. Diketahui majelis hakim, Jon Sarman Saragih, SH, M.Hum. Perkara yang menjerat mantan sekda Benteng ini adalah dugaan korupsi Kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di kawasan perbatasan Kabupaten Bengkulu Tengah (Benteng) dengan Kota Bengkulu. Yang merupakan program Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan (Barenlitbang) Kabupaten Benteng dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Benteng Tahun Anggaran 2013.

Usai membuka dan memastikan kedua terdakwa dalam kondisi sehat, majelis hakim membacakan terlebih dahulu alasan eksepsi dari kedua terdakwa. Selanjutnya barulah dibacakan putusan sela. Bahwa kedua eksepsi terdakwa ditolak seluruhnya. Dengan dasar tidak memiliki alasan hukum, maka harus dinyatakan ditolak.

Jon mengatakan, jika

kedua terdakwa tidak sepakat dengan putusan majelis hakim, maka terdakwa berhak melakukan upaya hukum, namun akan tetap bersama-sama dengan pokok perkara.

"Memerintahkan penuntut umum pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Tengah melanjutkan sidang pemeriksaan perkara," kata Jon Sarman Saragih.

Sementara, penasehat hukum Edy Hermansyah, Panca Darmawan yang ditemui di sela persidangan mengatakan pihaknya memiliki alasan yang kuat untuk mengajukan eksepsi.

Dengan ditolaknya permohonan eksepsi oleh majelis hakim, maka alasan penolakan atau permohonan eksepsi ini nantinya akan dibuktikan di persidangan pembuktian.

"Dengan saksi, dengan bukti-bukti, bahwa apa yang kita eksepsikan itu kemarin adalah benar," kata Panca.

Panca juga permasalahan kasus ini kemudian ditangani oleh Kejari Bengkulu Tengah. Padahal, sebelumnya kasus ini ditangani oleh Polda Bengkulu.

"Kok grujuk-grujuk ke sini (Kejari Bengkulu Tengah, red). Kalau setahu saya, aturan mainnya itu, apabila sudah diperiksa oleh Polda, maka yang lain tak boleh memeriksa lagi," demikian Panca. (jam)